

Tamzis Sarwana

PNS Kabupaten Sleman, DIY
Email: Tamzissarwana@gmail.com

Dyah Mutiarin

Dosen Magister Ilmu Pemerintahan Uni-
versitas Muhammadiyah Yogyakarta
Email: dyahmutiarin@umy.ac.id

[http://dx.doi.org/10.18196/
jgpp.2014.0016](http://dx.doi.org/10.18196/jgpp.2014.0016)

Transisi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Sleman

ABSTRACT

Strengthen central government's financial policy areas more pronounced with enactment of Law No.28/2009 on Local Taxes and Levies which authorizes 11 types of local taxes, including authority to manage land and building tax Rural and Urban (PBB-P2). The study was conducted in Sleman regency government to know pendaerahan process, transition and implementation as well as the picture before and after the transition of the management PBB-P2 years 2009-2013. Descriptive and qualitative research methods, data collection techniques with interviews, documentation, and questionnaires. Qualitative descriptive data analysis techniques and interactive data analysis. Conclusion research 1. Tax Pendaerahan under Law No.28/2009 implemented by the authority manages the collection of 10 of the 11 types of taxes for 2-6 years on average above 100%. 2. Transition PBB-P2 management optimal implemented by the Regional Regulation and drafting the decree, the formation of Receipt, preparation and improvement of human resources, the availability of budget, equipment, data, and the establishment of partnerships. 3. Implementation of PBB-P2 management authority in the transition to establishment of technical regulations, administration, and management system PBB-P2. 4. Picture before and after the transition of the PBB-P2 management in Sleman regency government showed its management work well. Researchers suggestion is to expand co-operation, maintenance and renewal of the United Nations data bases PBB-P2, increased capacity and welfare of the United Nations managers PBB-P2.

Keywords: Pendaerahan Tax, Tax Management Transition, Implementation Management of Tax, Tax on Land and Building Rural and Urban (PBB-P2).

ABSTRAK

Kebijakan pemerintah pusat memperkuat keuangan daerah semakin nyata dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memberikan kewenangan 11 jenis pajak daerah, termasuk kewenangan mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Penelitian dilakukan di Pemerintah Kabupaten Sleman untuk mengetahui proses pendaerahan, transisi dan implementasi serta gambaran sebelum dan sesudah transisi pengelolaan PBB P2 tahun 2009-2013. Metode penelitiannya deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi, dan kuesioner. Teknik analisa data deskriptif kualitatif dan analisis data interaktif. Kesimpulan penelitiannya 1. Pendaerahan Pajak berdasar UU Nomor 28 Tahun 2009 terlaksana dengan dikelolanya kewenangan pemungutan 10 dari 11 jenis pajak selama 2-6 tahun rata-rata diatas 100%. 2. Transisi pengelolaan PBB P2 terlaksana optimal dengan tersusunnya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, terbentuknya Dipenda, penyiapan dan peningkatan SDM, tersedianya anggaran, peralatan, data, dan terbangunnya sistem kerjasama. 3. Implementasi kewenangan pengelolaan PBB P2 di masa transisi dengan penetapan regulasi teknis, pelaksanaan administrasi, dan system pengelolaan PBB P2. 4 Gambaran sebelum dan sesudah transisi pengelolaan PBB P2 di Pemerintah Kabupaten Sleman menunjukkan pengelolanya berhasil baik. Saran peneliti adalah perluas kerjasama,

pemeliharaan dan pembaharuan basis data PBB P2, Peningkatan kapasitas dan kesejahteraan pengelola PBB P2.
Kata Kunci: Pendaerahan Pajak, Transisi Pengelolaan Pajak, Implementasi Pengelolaan Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

483

PENDAHULUAN

Pelaksanaan Desentralisasi fiskal di Indonesia bertolak dari munculnya paradigma otonomi daerah yang begitu kuat paska reformasi pada tahun 1998. Tuntutan penyerahan kewenangan otonomi kepada daerah dibarengi dengan ancaman disintergrasi dan ancaman pemisahan dari daerah yang berpotensi secara ekonomi dan bersumber daya alam yang melimpah. Lahirnya undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah secara substansi memberikan landasan yang kuat tentang kebijakan desentralisasi fiskal.

Kebijakan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 memberikan dampak besar, selain mengatur hubungan pemerintah provinsi - pemerintah kabupaten kota kurang optimal, berdampak ketidakstabilan politik di tingkat daerah, karena kewenangan DPRD sangat besar sehingga dapat menjatuhkan Gubernur/Bupati/walikota. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 berdampak ketimpangan daerah dan berpotensi melahirkan pemerintah daerah kaya raya dan miskin.

Mengantisipasi dampak negatif dimaksud maka pada tahun 2004 pemerintah mengeluarkan kebijakan kompromi antara kepentingan pusat dengan daerah. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 diganti dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah yang memberikan panduan kembali hubungan secara hierarkis pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, dari sisi fiskal memberikan dana alokasi umum yang lebih besar kepada pemerintah daerah. Menurut Wahyudi Kumorotomo lahirnya kedua

undang-undang ini menetapkan rumus yang lebih baik dalam penentuan alokasi keuangan kepada pemerintah daerah dan akan menjadi petunjuk utama bagi pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal di masa datang (Desentralisasi Fiskal, Politik dan Perubahan Kebijakan 1974-2004, 2008:21).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan penyempurnaan melalui perubahan-perubahan yang ada dan implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah memberikan arah mendasar mengenai penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang mengatur hubungan pusat dan daerah dalam aspek administrasi pemerintahan maupun aspek hubungan keuangan.

Menurut Priyo Hari Adi dalam aspek hubungan keuangan pusat dan daerah, pemerintah telah mendorong daerah untuk lebih mampu dalam menggali sumber-sumber keuangan secara maksimal khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah/ PAD (dalam Denden Imadudin Soleh, 2013: 02). Lebih khusus kebijakan pemerintah meningkatkan kemampuan keuangan daerah dengan lahirnya UU 18/1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, dirubah UU 34/2000 dirubah kembali UU 28/ 2009 tanggal 18 Agustus 2009. Menurut analisis Dirjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu RI, berlandaskan regulasi ini total penerimaan pajak bagi kabupaten/kota diprediksi akan meningkat jauh lebih pesat.

Tahun 2009 total pajak Rp 4,70 triliun, tahun 2014 diproyeksikan menjadi Rp 30,55 triliun atau peningkatan Rp 25,85 triliun (550%). Retribusi, terjadi meningkat dari Rp.6,15 triliun tahun 2009 menjadi Rp 9,00 triliun pada tahun 2014 atau diproyeksikan meningkat sebanyak Rp 2,85 triliun atau 46,34%. Peningkatan PAD kabupaten/ kota terhadap APBD-nya akan mencapai hampir dua kali lipat, yaitu dari 7,45 persen pada tahun 2009 menjadi 14,53

persen pada tahun 2014.

Lahirnya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mendapat tanggapan beragam dari akademisi dan praktisi di daerah dan bersepakat menyangsikan akan berdampak terhadap peningkatan kemampuan keuangan daerah.

1. Kabupaten Gorontalo Utara dengan respon sebagai daerah baru hasil pemekaran, SDM pengelola perpajakan belum siap.
2. Kabupaten Kutai Kartanegara dengan respon dengan perluasan kewenangan yang setengah hati, diasumsikan tidak memberi kemungkinan bagi daerah memperluas jenis pajak dan retribusi yang khas bagi daerah dan biaya koleksi yang tinggi diperkirakan juga akan membebani daerah.
3. Kota Ambon dan Provinsi Maluku, justru mengakibatkan kesenjangan kemampuan fiskal.
4. Papua dan NTT tidak akan mampu menerapkan. (Dirjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu, 2010)

Dari data disimpulkan bahwa undang-undang ini bagi kabupaten/kota kecil yang tersebar di luar Pulau Jawa belum menguntungkan. Dengan tegas disebutkan bahwa kabupaten/kota kecil di Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak akan mampu secara efektif menerapkan UU No. 28 Tahun 2009.

Selanjutnya berdasar Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan tambahan dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dari pusat menjadi pajak daerah kabupaten/kota. Paling lambat 31 Desember 2013 daerah harus melaksanakan peralihan pengelolaan pajak dimaksud. Untuk menindaklanjuti ketentuan UU No.28/2009 maka terbitlah Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.

Adapun transisi pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi Pajak Daerah oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dimulai dari tahun 2009 hingga tahun 2012 dan lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan regulasi yang sangat penting dalam tahapan pengalihan pajak PBB P2. Peraturan Daerah tersebut selanjutnya digunakan sebagai landasan pelaksanaan pendaerahan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sehingga tahun 2013 seluruh mekanisme pemungutan pajak PBB-P2 telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman.

Dampak positif pemberian kewenangan perpajakan ini adalah seluruh hasil penerimaan pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan yang dulu dibagi dengan pemerintah Pusat dan Propinsi menjadi hak Pemerintah Kabupaten Sleman. Meskipun demikian selain dampak positif dan harapan yang prospektif dipastikan dalam pelaksanaan pengelolaan pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman mengalami banyak kendala dan permasalahan yang harus dihadapi baik ditingkat kabupaten, kecamatan, desa hingga tingkat padukuhan.

Tahun 2013 merupakan tahun pertama transisi pelaksanaan pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Sleman. Data menunjukkan bahwa realisasi pajak tahun 2008-2013 belum mencapai target. Khusus tahun 2013 sebagai tahun pertama pendaerahan pajak, capaiannya Rp.50.853.406.748 dari ketentuan sebesar Rp.71.077.989.720 atau 71,55%.

Adapun bahwa realisasi pajak Kecamatan Gamping tahun 2013 belum mencapai target. Tahun 2013 sebagai tahun pertama pendaerahan PBB P2 baru mencapai Rp. 3.629.509.311 dari ketentuan sebesar Rp.5.555.313.387 atau 65,33%. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kecamatan lain realisasi PBB P2 di kecamatan Gamping adalah paling rendah (peringkat terendah dari 17 kecamatan). Kondisi ini menjadi menarik diteliti, untuk

mengetahui kendala dan permasalahan yang terjadi di lapangan.

487

Berdasarkan latar belakang maka permasalahan utama yang kami angkat: Bagaimanakah pendaerahan pajak, transisi, dan implementasi pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sleman tahun 2009-2013 serta Gambaran sebelum dan sesudah transisi pengelolaan PBB P2 dari aspek-aspek regulasi, struktur dan tata kerja, SDM, anggaran/keuangan, peralatan, data, kerja sama, administrasi, dan sistem pengelolaan sebagai tindak lanjut pelaksanaan pendaerahan pajak yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ?

KERANGKA TEORI

Selanjutnya landasan teori dalam studi ini antara lain desentralisasi fiskal. Pengertian desentralisasi fiskal tidak akan terlepas dari pengertian desentralisasi. Desentralisasi menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Koswara ciri utama yang menunjukkan daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah. Ketergantungan kepada bantuan pemerintah pusat harus seminimal (dalam Makmur, Jurnal Eksis Vol.6 No.2, Agustus 2010: 1440 -1605 Riset /1592). Menurut (Nick Devas, 1997) desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah, yang menjadi kunci bagi pelaksanaan otonomi daerah.

Desentralisasi dapat dibedakan dalam tiga jenis yakni (Litvack, 1999): Desentralisasi politik, pelimpahan kewenangan yang menyangkut aspek pengambilan keputusan, termasuk penetapan standar dan berbagai peraturan. Desentralisasi administrasi, merupakan pelimpahan kewenangan, tanggung jawab, dan sumber

488 daya antar berbagai tingkat pemerintahan. Desentralisasi fiskal, merupakan pemberian kewenangan menggali sumber-sumber pendapatan, menerima transfer pemerintah yang lebih tinggi, dan menentukan belanja rutin dan investasi (Litvack, J. and Jessica Seddon (eds.). 1999. "Decentralization Briefing Notes." Washington, DC: World Bank.)

Selanjutnya desentralisasi fiskal didefinisikan sebagai penyerahan sebagian dari tanggung jawab fiskal atau keuangan negara dari pemerintah pusat kepada jenjang pemerintahan di bawahnya yakni provinsi, kabupaten atau kota (Wahyudi Kumorotomo, 2008). Menurut Muluk Desentralisasi fiskal merupakan komponen utama dari desentralisasi karena desentralisasi berkaitan langsung dengan hubungan fungsi penerimaan dan pengeluaran dana publik antara tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi dengan pemerintahan dibawahnya (Muluk, 2006).

Salah satu fungsi utama dari pemerintah dalam mendistribusikan kewenangan yang dimiliki memunculkan istilah pendistribusian kewenangan keuangan atau disebut desentralisasi fiskal. Dukungan sumber daya yang dimiliki pemerintah akan mampu melaksanakan distribusi dengan efektif. Menurut Gramlich pemerintah adalah salah satu institusi yang dapat melakukan beberapa hal lebih baik dari swasta atau individu, tiga hal yang relevan dengan keuangan negara adalah redistribusi pendapatan, penyediaan barang public dan perlindungan social (Grand Desain Desentralisasi Fiskal, 2009).

Kebijakan desentralisasi fiskal merupakan langkah lebih lanjut dari peranan pemerintah yang diklarifikasikan dalam 3 golongan besar, yaitu:

1. *Alokasi*, alokasi sumber-sumber ekonomi untuk pembangunan & kepentingan umum yang tidak dapat disediakan swasta (jalan, taman, jembatan dll).
2. *Distribusi*, langsung mempengaruhi distribusi pendapatan dengan kebijaksanaan pengeluaran pemerintah (perumahan murah,

subsidi pupuk).

3. *Stabilisasi*, sebagai alat stabilisasi perkonomian. Penanganan inflansi dan atau deflasi dengan pengenaan pajak tinggi atau rendah baik kepada golongan kaya yang mempunyai *marginal propensity to save* yang besar maupun golongan miskin dengan tujuan stabilisasi (Guritno Mangkoesoebroto, 1991:6-7).

Tonggak pelaksanaan desentralisasi fiskal bersamaan dengan lahirnya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang efektif per Januari tahun 2001. Pembaharuan kedua perundangan diatas dengan UU No.32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004 memberikan tambahan dimensi penegasan disisi desentralisasi fiskal. Kebijakan desentralisasi fiskal sendiri ditandai dialokasikannya Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dari *ekstrasi* sumber daya alam di daerah yang bersangkutan, dan diberikannya otoritas pajak yang terbatas kepada pemerintah daerah (Grand Desain Desentralisasi Fiskal, 2009).

Dari undang-undang diatas maka unsur-unsur pendapatan bagi daerah rata-rata memberikan porsi yang semakin besar yang diberikan kepada daerah, meskipun tetap ada yang stagnan dalam aturan yang ditetapkan. Pendapatan PBB, BPHTB diberikan prosentase yang relatif sama dari ke 3 aturan yang ada. Persentase minyak dan LPG mengalami kenaikan alokasi kepada daerah dari 15% menjadi 15,5% untuk minyak dari 30 % menjadi 30,5 untuk pendapatan dari LPG. Di sektor kehutanan terjadi kenaikan yang cukup besar dari aturan UU No.5/1974 ke UU No. 25/1999 dan UU No. 33/2004. Royalti 45 % kemudian diberikan menjadi 80 %, HPH dari 70% menjadi 80 %, bahkan dana reboisasi dari 0 % menjadi 40 %. Pada persentase pendapatan pertambangan umum sewa tanah dan royalti relatif sama. Sumber pendapatan dari perikanan dari 0 % menjadi 80%. Pendapatan terpenting bagi daerah dari Dana Alokasi Umum mengalami peningkatan dari 25%

490 menjadi 26 %. Sedang untuk Dana Alokasi Khusus akan diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) tersendiri.

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia dari perkembangan kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia terdapat empat elemen utama desentralisasi fiskal yang harus disempurnakan, yaitu:

1. Sistem dana perimbangan/transfer yakni pada prakteknya transfer ke daerah masih merupakan sumber pembiayaan dominan bagi daerah.
2. Sistem pajak local dan pinjaman daerah yakni pembatasan otonomi penerimaan dari pajak yang dikelola memberikan dampak daerah menetapkan retribusi baru yang dapat membebani rakyat.
3. Sistem administrasi dan anggaran pemerintah pusat dan daerah yakni harus adanya keseimbangan efisiensi dari pendapatan dan pengeluaran pada administrasi pusat dan daerah.
4. Penyediaan pelayanan publik dalam penerapan standar pelayanan minimum (SPM) bahwa desentralisasi fiskal harus mendorong pelayanan kepada masyarakat (Grand Desain Desentralisasi Fiskal, 2009).

Selanjutnya dalam perencanaan desentralisasi fiskal di Indonesia dapat dilihat pada visi dan misi. Kami kutip “Visi Desentralisasi Fiskal di Indonesia Menuju tahun 2030” yang disusun oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yakni Alokasi Sumber Daya Nasional yang Efisien melalui Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang Transparan dan Akuntabel. Untuk mencapai visi dimaksud ditetapkan misi yang harus dicapai melalui:

1. Mengembangkan hubungan keuangan pusat dan daerah yang meminumkan ketimpangan vertical dan horizontal.
2. Mengembangkan sistem pajak daerah yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien.
3. Mengembangkan keleluasaan belanja daerah yang bertanggung-

jawab untuk mencapai standart pelayanan umum.

4. Harmonisasi belanja pusat dan daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal (Grand Desain Desentralisasi Fiskal, 2009).

Untuk mencapai visi dan misi diatas setiap pemangku kepentingan pusat dan daerah harus mampu memahami fondasi dan pilar-pilar yang harus dimiliki dan dikembangkan terus menerus. Pilar dimaksud ada 5 yakni Pilar Pertama sumber daya manusia, Pilar kedua kelembagaan, baik *eksekutif*, *legislative* maupun *yudikatif*, Pilar ketiga sistem informasi, dan Pilar ke empat adalah regulasi serta Pilar ke lima adalah pengetahuan/*know how*. (Grand Desain Desentralisasi Fiskal, 2009: 16-17).

Landasan teori berikutnya adalah pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi/tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Rohmat Soemitro dalam Mardiasmo, 2013:1). Dalam literatur Indonesia istilah pajak berasal dari bahasa jawa, yaitu “ajek” diartikan secara Indonesia sesuatu yang rutin, atau mempunyai makna pungutan teratur pada waktu tertentu. Pajak berarti pungutan teratur terhadap hasil bumi sebesar 40 persen dari yang dihasilkan petani untuk diserahkan kepada raja dan pengurus desa, besar kecilnya bagian yang diserahkan tersebut hanyalah berdasarkan adat kebiasaan semata yang berkembang pada saat itu (Somarsaid Moertono dalam Sony Devano, 2006:21).

Menurut Mardiasmo dari definisi-definisi pajak yang ada dapat disimpulkan unsur-unsur dalam pajak yang harus dimiliki yakni;

1. Iuran dari rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak hanyalah negara iuran tersebut berupa uang/bukan barang.
2. Berdasarkan undang-undang, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara

langsung dapat ditunjuk, dalam pembayarannya pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontaprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas (Mardiasmo, 2013:1).

Menurut Mardiasmo fungsi pajak meliputi dua fungsi yakni *Fungsi budgetair*, pajak sebagai sumber dan bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Fungsi *regulerend* (mengatur) pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Mardiasmo, 2013: 2). Selanjutnya sistem pemungutan pajak ada 3 yakni *Official Assessment System* ditentukan pemerintah, *Self Assessment System* dihitung sendiri oleh wajib pajak, dan *With Holding System* ditentukan oleh pihak ketiga (Mardiasmo, 2013:8).

Teori berikutnya tentang pajak negara adalah pajak yang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah dan dipungut oleh direktorat jenderal pajak dan diatur dalam undang-undang tentang perpajakan nasional untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan (Devano dan Siti Kurnia Rahayu 2006:40).

Selanjutnya menurut Mardiasmo Pajak yang hingga saat ini masih dikelola oleh negara sebagai pajak negara adalah sebagai berikut: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPn BM), Bea Materai, Bea Masuk, Cukai (Mardiasmo, 2013:11).

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan kepada orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. (Ahmad Yani, 2002:46).

Menurut Mardiasmo dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

maka Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian yakni pajak provinsi dan pajak kabupaten. Pajak provinsi terdiri atas: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan. Pajak Rokok. Sedang Pajak kabupaten/kota terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Mardiasmo, 2013: 13)


Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. *Bumi* adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. *Bangunan* adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. *Nilai Jual Objek Pajak*, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti (Mardiasmo, 2013:331)

Transisi pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah diawali dengan wacana pendaerahan PBB mulai bergulir sejak tahun 60-an, ketika masa Iuran Pembangunan Daerah (Ipeda) masih dalam lingkup Direktorat Jenderal Moneter. Wacana tersebut terealisasi setelah 40-an tahun dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan Undang-undang ini, Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan

494 Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang sebelumnya merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat dilimpahkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah. Pelimpahan pengelolaan PBB P2 kepada pemerintah daerah dilaksanakan selambat-lambatnya pada bulan Januari 2014 (pasal 182 ayat (1) UU PDRD), sedangkan pelimpahan pengelolaan BPHTB selambat-lambatnya pada bulan Januari 2011 (pasal 182 ayat (2) UU PDRD) (Kementerian Keuangan RI 2009).

Dalam transisi pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kementerian Keuangan RI mempersyaratkan persiapan yang matang dan harus dilakukan oleh pemerintah daerah meliputi peralatan, peraturan, pembiayaan, dan personil (Kementerian Keuangan RI 2009).

Kerangka pikir dalam studi tentang transisi pengelolaan PBB P2 di Pemerintah Kabupaten Sleman adalah tergambar dalam berikut ini:



METODE PENELITIAN

Penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian *deskriptif kualitatif*. Penelitian deskriptif menurut Kenneth D. Bailey adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran

tentang suatu fenomena secara detail untuk menggambarkan apa yang terjadi (Kenneth D. Bailey, *Methods of Social Research*, Free Press, Newyork, 1982,hal 38).

Menurut Sugiyono (2002) pengertian metode deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variabel maupun lebih (*independent*) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. (dalam Rima Adelina, 2013: 12)

Penelitian ini dilaksanakan dengan lokasi di wilayah Pemerintah Kabupaten Sleman. Pada level Kabupaten Sleman khususnya di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman, yang merupakan obyek penelitian untuk mencermati dinamika proses pendaerahan pajak daerah, transisi pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (2009-2012), mencermati implementasi kewenangan pengelolaan PBBP 2 di masa transisi tahun 2012-2013, dan menggambarkan kondisi sebelum dan sesudah transisi pengelolaan PBB P2.

Berikutnya kami akan mengadakan penelitian di BPD Cabang Pembantu Gamping yang berada di Pelemgurih Gamping mengingat dalam proses pengelolaan PBB P2 sistem pembayaran bekerjasama dengan BPD yang tersebar di Kabupaten Sleman.

Untuk melengkapi dinamika transisi ini di level bawah Kecamatan Gamping kami ambil sebagai lokasi penelitian dengan melibatkan 5 desa yang ada yakni Trihanggo, Nogotirto, Banyuraden, Ambarketawang dan Balecatur. Dengan meneliti dari tingkat pengelolaan di kabupaten, kecamatan dan tingkat desa diharapkan mampu memberikan gambaran semua proses transisi dan kemajemukan permasalahan yang dihadapi. Sekaligus melihat teknik-teknik penyelesaian yang telah dilakukan oleh 5 Pemerintah desa yang ada dalam rangka pengelolaan PBB P2 dalam masa transisi.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan, wawancara,

496 dokumentasi, dan kuesioner. Adapun sumber data primer yang diperlukan dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman, kepala bidang di lingkungan Dipenda Kab. Sleman, Kepala BPD Cabang Pembantu Gamping, kepala seksi di lingkungan Dipenda Kab. Sleman, Camat Gamping, kepala desa dan kepala bagian keuangan desa se Kecamatan Gamping, beberapa dukuh di Kecamatan Gamping sebagai sampel wawancara. Data sekunder berupa dokumen/laporan dan sebagainya yang mendukung objek kajian transisi pendaerahan PBB P2 yang meliputi data kualitatif maupun kuantitatif unit analisis studi ini. Obyek kajiannya adalah transisi penyelenggaraan pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Pada level kabupaten menganalisis kebijakan penyelenggaraan transisi yang tercermin pada produk-produk hukum yang dilahirkan serta data lain yang dibutuhkan.

Dalam penelitian kualitatif ini pengumpulan, perpaduan, pemeriksaan data menggunakan metode *Triangulasi* data. Menurut Lexy J. Moloeng (2010) pengertian *triangulasi* adalah teknik pemeriksaan/uji validitas keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap obyek penelitian. Menurut S. Nasution triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda yaitu wawancara, observasi dan dokumen, serta *Triangulasi* selain dapat digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data (Yanuar Ikbar, 2012:166).

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dan analisis data dengan teknik interaktif. Dimana ketiga komponen analisis yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan dilakukan secara interaktif dengan proses pengumpulan data menggunakan proses siklus. Dalam proses analisis dilakukan sepanjang penelitian, baik pada waktu pengumpulan data maupun wawancara sehingga penulis dapat menyusun pertanyaan baru dan dilanjutkan dengan pengumpulan data berikutnya.

Ketiga komponen analisis data tersebut adalah,

1. Pertama *reduksi* data yaitu merupakan proses seleksi, pemfokusan penyederhanaan dan abstraksi data yang dilaksanakan selama penelitian dan mengatur data sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir.
2. Kedua, *sajian* data rangkaian informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan. Dengan melihat penyajian data maka peneliti akan dapat mengerti apa yang terjadi serta analisis atas tindakan lain berdasar pengertian tersebut.
3. Ketiga, *penarikan kesimpulan*. Aktivitas analisis interaktif tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

PEMBAHASAN

PENDAERAHAN PAJAK BERDASAR UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009

Pendaerahan pajak berdasar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ditandai pelimpahan kewenangan memungut pajak dari pusat kepada daerah, dan jumlah serta jenis pajak yang dilimpahkan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah efektif berlaku mulai 1 Januari 2010, diikuti tahapan pelimpahan kewenangan dan pelaksanaan oleh pusat kepada Kabupaten Sleman dari tahun 2010 hingga tahun 2013.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Aturan ini memberikan kewenangan kabupaten mengelola 7 jenis pajak daerah terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Pajak Parkir.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 bahwa 11 jenis pajak yang menjadi kewenangan daerah atau disebut pajak kabupaten/kota, 7 jenis pajak merupakan kewenangan lama kemudian memberikan 4 tambahan kewenangan yakni Pajak Air Tanah, Pajak

498 Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pendaerah pajak ini ditandai pula dengan kebijakan dan pengelolaan Pajak Daerah yang dilimpahkan. Adapun kebijakan yang sejalan dengan amanat pasal 185 UU No. 28/2009 yang berlaku mulai 1 Januari 2010 adalah dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah dan Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Pada tahun 2011 diterbitkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel sebagai pengganti Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2001 tentang Pajak Hotel. Diikuti Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, Peraturan Daerah No.9 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan, Peraturan Daerah No. 10 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011 tentang Parkir. Tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Sleman menerbitkan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan.

Berikut data hasil 10 jenis pajak yang dikelola pemerintah Kabupaten Sleman sebelum UU No. 28/2009 maupun 3 jenis pajak baru.

Pajak Hotel tahun Tahun 2013 Rp. 41.502.758.585,60 atau 129,70%. Hasil capaian target selama 6 tahun melebihi 100%. Jenis pajak restoran tahun 2013 Rp.21.044.463.950,72 atau 120,25%. Data menggambarkan Pajak Restoran telah dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dan berhasil sehingga capaian selama 6 tahun melebihi target. Pajak Hiburan, tahun 2013 Rp 4.910.550.639,96 atau 140,30%. Data menggambarkan bahwa Pajak Hiburan selama 6 tahun tercapai diatas 100% kecuali tahun 2011 capaiannya 84%.

Pajak Reklame, Tahun 2013 Rp. 12.152.054.610,48 atau 135,02%. Data menggambarkan Pajak Reklame telah dikelola dan berhasil, selama 6 tahun selalu melebihi 100%, rata-rata capain adalah 124,67%. Pajak Penerangan Jalan Umum, tahun 2013 Rp.49.413.858.615,- atau 114,92%. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Bukan Logam Pada tahun 2013 terealisasi Rp. 6.500.000.000,- atau 143,38%. Data menggambarkan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Bukan Logam selama 6 tahun tercapai diatas 100% hanya pada tahun 2008 capaiannya 84,78%. Pajak Parkir, tahun 2013 Rp. 1.046.226.931,2 atau 130,78%. Data menggambarkan bahwa Pajak Parkir selama 6 tahun tercapai diatas 100%.

Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Tahun 2013 ditarget sebesar Rp.65.000.000.000,- dan teralisasi Rp. 82.359.380.085, atau 126,71%. Pajak Air Tanah, tahun 2013 ditarget Rp. 1.600.000.000,- teralisasi Rp.2.026.756.684,81 atau 126,67%.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, data menunjukkan bahwa tahun 2013 sebagai tahun pertama ditarget Rp.45.000.000.0000,- terealisasi Rp.57.609.592.471,- atau 128,02%.

Kesimpulan adalah hasil pengelolaan 10 jenis pajak daerah selama 1-6 tahun rata-rata mencapai diatas 100 % dari target sehingga dapat dikatakan cukup berhasil.

TRANSISI PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAAN DI KABUPATEN SLEMAN

Proses Penyusunan Regulasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Sleman oleh Pemerintah Kabupaten Sleman sebagai tahapan pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai pajak daerah. Proses penyusunan Peraturan Daerah sebagai landasan kebijakan dan regulasi teknis ini dimulai tahun 2011 dan disahkan tanggal 29 Juni 2012.

Dengan lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor

11 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pemerintah Kabupaten Sleman kemudian memproses regulasi dibawahnya yakni Peraturan Bupati Sleman yakni:

- 1) Peraturan Bupati Sleman No. 44 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran dan penyeteroran PBB P2 Tanggal 31 Oktober 2012 berlaku 1 Januari 2013.
- 2) Peraturan Bupati Sleman No. 45 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) PBB P2 tanggal 31 Oktober 2012, berlaku 1 Januari 2013
- 3) Peraturan Bupati Sleman No. 46 Tahun 2012 tentang Keberatan atas Pengenaan PBB P2 tanggal 31 Oktober 2012, berlaku 1 Januari 2013
- 4) Peraturan Bupati Sleman No. 47 Tahun 2012 tentang Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan PBB P2 tanggal 31 Oktober 2012, berlaku 1 Januari 2013.
- 5) Peraturan Bupati Sleman No. 50 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan PBB P2 tanggal 8 Nopember 2013,

Transisi Pengelolaan PBB P2 di Kabupaten Sleman berikutnya ditandai dengan Proses Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja. Proses ini diawali konsultasi kepada Kementerian Dalam Negeri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Dalam konsultasi ini terjadi perdebatan dan tarik ulur antara kebijakan pusat berdasar PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan kepentingan Kabupaten Sleman berdasar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memerlukan struktur dan kelembagaan yang baru. Berdasar hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pendapatan Daerah Lainnya yang kami kutip disebutkan bahwa,

“Awalnya pusat bersikukuh bahwa dengan kelembagaan lama, tupoksi pengelolaan pendapatan daerah tetap menjadi bagian di DPKKD dan diyakini masih efektif, sedang Pemerintah Kabupaten

Sleman berpendapat bahwa untuk mengelola 11 kewenangan akan efektif jika dibentuk struktur dan kelembagaan baru. Setelah melalui diskusi panjang dan lobi-lobi disertai pemberian penjelasan dengan argumen yang rasional, pusat akhirnya memberikan lampu hijau dan memberikan rekomendasi kepada Sleman untuk membentuk kelembagaan baru.” (wawancara dengan Tintin Fathonah, Kepala Seksi Pendapatan Daerah Lainnya, tanggal 22 Desember 2014)

Pemberian rekomendasi pusat ini ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dengan menyusun langkah-langkah riil mewujudkan Perda Organisasi Perangkat Daerah, diikuti dengan penyusunan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi Tata dan Kerja Kabupaten Sleman. Penyusunan Perda tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Struktur Kelembagaan dilaksanakan Bagian Organisasi, Bagian Hukum Setda, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), DPRD dan DPKKD. Penyusunan perda ini dimulai pada bulan Maret 2011 hingga tanggal 10 Oktober 2011. Sehingga membutuhkan waktu yang cukup panjang yakni 8 bulan.

Ketugasan Bagian Organisasi berikutnya melengkapi Perda dengan Peraturan Bupati Sleman sebagai regulasi operasionalnya. Akhir bulan Nopember 2011 Bupati Sleman menerbitkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 50 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah. Dengan lahirnya Perda dan Keputusan Bupati inilah maka langkah transisi pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan semakin riil dilaksanakan.

Transisi Pengelolaan PBB P2 di Kabupaten Sleman berikutnya ditandai dengan Proses Penyiapan Sumber Daya Manusia dan Peningkatan Kapasitas SDM (Pelaksanaan Diklat, Bintek, Pelatihan Pemungutan PBB P2). Proses penyiapan sumber daya manusia untuk mengisi formasi jabatan dan staf sesuai struktur organisasi yang telah terbentuk dilaksanakan melalui Pelantikan Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman pada 30 Desember 2011 kemudian diikuti penataan staf tanggal 1 Januari 2012. Pengisian

502 formasi jabatan Dinas Pendapatan Daerah sebagian besar dari DPKKD khususnya Bidang Pendapatan, beberapa personil dari instansi Bappeda, BKD dan RSUD.

Proses berikutnya adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui Pelaksanaan Diklat, Bintek, Pelatihan Pemungutan PBB P2. Dalam kurun waktu 2012-2013 DPKKD-Dipenda bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta, Dirjen Perimbangan Kementrian Keuangan RI menyelenggarakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi pengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan melalui kegiatan yang berkesinambungan. Peningkatan kapasitas bagi pengelola PBB P2 di Kabupaten Sleman sangat berarti sekali, dibaratkan dari kurang tahu apa-apa tentang tentang pengelolaan PBB menjadi mengetahui dan dapat menerapkan dalam pengelolaan PBB P2 Tahun 2013 seperti proses perencanaan (penetapan target, tarif, petugas), pelaksanaan (pencetakan SPPT, mengoperasikan SISMIOP) dan proses lainnya. Kesimpulannya tanpa peningkatan kapasitas mustahil pengelolaan PBB P2 mulai awal tahun 2013 dapat terlaksana. Hasil wawancara dengan Tintin Fathonah, Kepala Seksi Pendapatan Daerah Lainnya, tanggal 22 Desember 2014.

Transisi Pengelolaan PBB P2 di Kabupaten Sleman berikutnya ditandai dengan dukungan anggaran yang akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan transisi pengelolaan PBB Perdesaan dan Perkotaan. Tim anggaran telah menyediakan dana yang dibutuhkan oleh DPKKD/Dipenda untuk tahun 2011-2013 dalam pengelolaan PBB P2 yakni:

- 1) Tahun 2011 disiapkan Rp.2.802.549.550,- untuk kegiatan penyiapan Pendaerahan Pajak PBB P2 dan terserap Rp.2.132.389.330,- (76,09%).
- 2) Tahun 2012 disiapkan Rp. 6.789.735.000 untuk transisi pengelolaan PBB dan terserap Rp. 5.597.464.671 (82,44%).
- 3) Tahun 2013 disiapkan untuk Pengelolaan PBB Perdesaan dan

Perkotaan Rp.11.321.928.670 dan terserap Rp. 9.260.665.471 atau 81,79%.

503

Dari aspek anggaran, semua pembiayaan yang dibutuhkan untuk pengadaan software, perangkat keras dan untuk pengelolaan pendaerahan PBB P2 relatif tercukupi.

Transisi Pengelolaan PBB P2 di Kabupaten Sleman berikutnya ditandai dengan Penyiapan Peralatan Perpajakan (Pembelian/Pengadaan). Penyiapan perangkat lunak/software melalui pembelian lisensi program oracle Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Pengadaan perangkat keras dilaksanakan oleh Bidang Aset DPKAD Kabupaten Sleman sesuai kebutuhan yang diajukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pembelian dan pengadaan dilakukan pada tahun anggaran tahun 2012 dan tahun 2013.

Transisi Pengelolaan PBB P2 di Kabupaten Sleman berikutnya ditandai dengan Penyiapan data perpajakan untuk pengelolaan PBB P2 di Kabupaten Sleman. Data ini berasal dari serah terima Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta dan hasil pendataan dan pemeliharaan Bas data PBB dilapangan. Pembaharuan data tersebut telah dilaksanakan tahun 2011.

Transisi Pengelolaan PBB P2 di Kabupaten Sleman berikutnya ditandai dengan. Masa transisi pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan oleh Kabupaten Sleman dapat terlaksana dengan baik yang merupakan hasil kerjasama antara intansi teknis pengelola DPKKD/Dipenda dengan pihak lain yakni:

- 1) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta dalam penyerahan kewenangan, bintek, diklat, pembelian software dan penyerahan data-data PBB P2
- 2) Bagian Hukum, Bagian Organisasi, Tata Pemerintahan, Bagian Pemerintah Desa, Bagian Perekonomian dan DPRD Kabupaten Sleman dalam penyusunan regulasi.
- 3) Badan Kepegawaian Daerah untuk pengisian Formasi Jabatan dan staf Dipenda Kabupaten Sleman.

- 4) 17 Kecamatan dan 86 Desa dalam pengelolaan PBB P2.
- 5) BPD DIY untuk pembayaran PBB dari masyarakat, Bank Sleman untuk Pembagian dana Bagi Hasil Pajak untuk Desa.
- 6) Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dalam Pembaharuan Subyek dan Obyek Pajak PBB, Penentuan Zona Harga Tanah, Pembaharuan Peta Blok.
- 7) Notaris/PPAT dalam Pembaharuan Subyek, Obyek PBB P2.

Implementasi Kewenangan Pengelolaan PBB P2 di Masa Transisi Tahun 2012-2013

Implementasi Kewenangan Penglolaan PBB P2 Kabupaten Sleman ditandai dengan menetapkan regulasi teknis operasional yang dibutuhkan dalam pengelolaan PBB P2 yakni Keputusan Bupati dan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

- 1) Keputusan Bupati Sleman untuk membentuk Tim Penerbitan SPPT PBB P2, Tim Penyampaian SPPT dan Pembayaran PBB Panutan, Tim Pemantau Penyampaian SPPT, Tim Intensifikasi PBB P2, Tim Pendataan dan Pemeliharaan Basis Data PBB, Tim Pelayanan Permohonan Keringanan Pajak Daerah, Tim Penagihan PBB P2, Tim Rekonsiliasi Penerimaan PBB, Tim Penyusunan Draf Raperda dan Perbup untuk Pajak Daerah, Tim Operasional Administrasi PBB Tingkat Kecamatan dan Desa, dan Tim Verivikasi Piutang Pajak Daerah (PBB P2).
- 2) Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman Nomor: 188/035 A/Kep.Ka.Dipenda/2012 Tentang Standard Operating Prosedure (SOP) Pelaksanaan Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Dalam Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) yang terdiri dari 16 SOP.

Implementasi Kewenangan Penglolaan PBB P2 Kabupaten Sleman berikutnya ditandai dengan kegiatan berikut ini. Pengelolaan administrasi penerbitan SPPT dan DHKP P2 sebanyak 595.324 oleh

Dipenda Kabupaten Sleman dengan sumber data dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Yogyakarta. Administrasi penyampaian SPPT secara simbolis oleh Bupati kepada Pemerintah Desa dan Pembayaran PBB-P2 Panutan. Administrasi penyampaian SPPT PBB P2 kepada 86 pemerintah desa dan pembayaran PBB P2 panutan di 17 kantor kecamatan. Administrasi Penyampaian SPPT PBB P2 kepada Wajib Pajak melalui dukuh/RT. Administrasi pemantauan penyampaian SPPT PBB P2 kepada Wajib Pajak, penyusunan administrasi laporan perkembangan penyampaian SPPT PBB P2 oleh dukuh dan pemerintah desa. Pelaksanaan administrasi DHKP dan buku pembantu penerimaan PBB P2.

Administrasi pembayaran/penyetoran PBB P2 ke bank dan penyusunan administrasi dan laporan penyetoran PBB P2 (menggunakan form DPH). Administrasi penagihan tunggakan PBB P2 (tunggakan tahun 2012 dan tahun-tahun sebelumnya). Administrasi pemberian pelayanan kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan perubahan data (mutasi, pembetulan, pendaftaran, objek baru). Administrasi pemberian pelayanan kepada Wajib Pajak yang mengajukan keberatan dan permohonan pengurangan. Administrasi pemeliharaan/pemutahiran basis data PBB P2.

Implementasi Kewenangan Pengelolaan PBB P2 Kabupaten Sleman berikutnya ditandai dengan diterapkannya sistem pemungutan PBB P2 di Kabupaten Sleman. Penerapan Sistem Pemungutan PBB P2 dalam rangka pelaksanaan kewenangan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan meliputi Perencanaan, Pelaksanaan Pemungutan, Evaluasi dan Pengawasan pemungutan PBB P2 dengan uraian berikut ini.

- 1) Perencanaan (penetapan jadwal, penetapan target dan tarif dalam pokok ketetapan PBB P2, penetapan petugas pemungut).
- 2) Pelaksanaan (pencetakan SPPT, penyampaian SPPT, Pekan Intensifikasi Pembayaran PBB P2, pembayaran/penyetoran PBB

P2 ke BPD).

- 3) Evaluasi meliputi semua aspek pengelolaan tingkat kabupaten, kecamatan, desa dan padukuhan.
- 4) Pengawasan, dilakukan sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Sleman dan BPK Perwakilan DIY

Sedang Implementasi Kewenangan Pengelolaan PBB P2 di Kecamatan Gamping ditandai pelaksanaan pengelolaan yang mengikuti pengelolaan yang diselenggarakan dan diagendakan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Sleman. Adapun pelaksanaan pengelolaan PBB P2 di Kecamatan Gamping Pengelolaan PBB P2 di Kecamatan Gamping menunjukkan bahwa telah dilaksanakan fasilitasi pengelolaan PBB P2, telah dilaksanakan intensifikasi PBB P2, realisasi pajak belum mencapai target (target 65,33% di bawah rata-rata capaian PBB kabupaten sebesar 71,55%.) dikarenakan berbagai permasalahan yang timbul di lapangan (permasalahan objek, subjek pajak, ketidak akuratan basis data, ketidakakuratan mutasi data, pelaksanaan pekan PBB yang kurang optimal, koordinasi yang kurang dengan pihak kraton dan PJKA untuk PBB tanah Sultan Ground dan Tanah PJKA)

GAMBARAN SEBELUM DAN SESUDAH TRANSISI PENGELOLAAN PBB P2 DI KABUPATEN SLEMAN

Kondisi Sebelum dan Sesudah Transisi Pengelolaan PBB P2 di Kabupaten Sleman dapat digambarkan dalam berbagai aspek berikut ini:

- 1) *Apek Regulasi* sebelum masa transisi berdasar Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan dan Keputusan Menteri Keuangan dan Regulasi teknis oleh Dirjen di Kementerian Keuangan.

Setelah transisi berdasar UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan kewenangan menerbitkan

- Perda Kabupaten Sleman No. 11 Tahun 2012 tentang PBB P2, kewenangan menerbitkan 12 Keputusan Bupati Sleman untuk Pengelolaan PBB P2 dan Keputusan Kepala Dinas untuk pelayanan PBB dengan 16 Standard Operating Prosedure (SOP).
- 2) *Aspek Struktur dan Tata Kerja* sebelum transisi berdasar Perda Kabupaten Sleman No 12 Th 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan dilaksanakan oleh BPKKD dan Perda Kabupaten Sleman No 9 Th 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kab Sleman dilaksanakan oleh DPPD. Setelah transisi Berdasar Perda Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman diikuti Peraturan Bupati Sleman Nomor 50 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah.
 - 3) *Aspek Sumber Daya Manusia* sebelum transisi berjumlah 13 personalia DPKKD di Bidang Pendapatan, 102 dari kecamatan, 258 dari pemdes, 1.212 dukuh. Program peningkatan kapasitas mengikuti program KPP Pratama Yogyakarta. Setelah transisi Personalia 43 dari Dipenda, 102 dari kecamatan, 258 dari Pemdes, 1.212 dukuh. Pengembangan kapasitas SDM menjadi prioritas utama oleh Pemkab Sleman.
 - 4) *Aspek Anggaran* sebelum transisi biaya pengelolaan biaya pengelolaan 1-2 milyar rupiah, pendapatan tahun 2012 dari bagi hasil 64,8 % sebesar Rp. 30.296.744.440. Setelah transisi biaya pengelolaan tahun 2011 sebesar Rp.2.132.389.330, 2012 sebesar Rp.5.597.464.671, 2013 sebesar Rp.9.260.665.471. Pendapatan Daerah tahun 2013 sebesar Rp.48.348.927.000.
 - 5) *Aspek Peralatan* sebelum transisi program, perangkat keras, server printer dan scanner dan data-data dimiliki oleh KPP Pratman Yogyakarta. Setelah transisi program, perangkat keras, server printer dan scanner dan data-data dimiliki oleh Pemkab Sleman lewat pembelian dan Pengadaan.
 - 6) *Aspek Kerjasama* sebelum transisi oleh KPP Pratama Yogyakarta

dengan Pemkab Sleman, Kecamatan, Desa dan Dukuah dengan Pihak Bank BPD, BNI, BRI dan Kantor Pos. Setelah transisi Pratama, BPD DIY, Instansi di Lingkungan Kab Sleman (Bagian Pempdes, Bagian Hukum, Inspektoral, Dinas Hub Info), Kantor Pertanahan Kab Sleman, dengan 17 Kecamatan, 86 desa dan 1212 padukuhan, dan notaris se Kab Sleman.

- 7) *Aspek administrasi* sebagian besar berkas dan blanko disiapkan oleh KPP Pratama Yogyakarta. Setelah transisi baik dari berkas administrasi hingga personalia dipersiapkan oleh Pemkab Sleman.
- 8) *Aspek Sistem Pemungutan* sebelum transisi dari perencanaan sampai evaluasi menjadi kewenangan pusat. Setelah transisi Sistem pengelolaan menjadi kewenangan Kabupaten Sleman yang meliputi: Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengawasan.

KESIMPULAN

Kesimpulan keseluruhan hasil analisis dengan permasalahan bagaimanakah pendaerahan pajak di Pemerintah Kabupaten Sleman, transisi dan implementasi pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sleman tahun 2009-2013 sebagai tindak lanjut pelaksanaan pendaerahan pajak yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta gambaran sebelum dan sesudah transisi pengelolaan PBB P2 dari aspek regulasi, struktur dan tata kerja, SDM, anggaran/keuangan, peralatan, data, kerja sama, administrasi, dan sistem pengelolaannya adalah sebagai berikut:

1. Pendaerahan pajak berdasar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah dilaksanakan di Kabupaten Sleman dengan menerima dan mengelola pelimpahan kewenangan memungut 10 dari 11 jenis pajak dari Pusat. Satu jenis Pajak Sarang Burung Walet belum dikelola dikarenakan kurang menguntungkan daerah. Adapun hasil pengelolaan 10 jenis pajak daerah selama 2-6 tahun

rata-rata mencapai diatas 100 % dari target.

2. Transisi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaaan di Kabupaten Sleman telah terlaksana optimal dengan:
 - 1) Tersusunnya Regulasi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman sebagai landasan pengelolaan PBB P2.
 - 2) Terbentuknya Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman yang mengatur Struktur Organisasi dan Tata Kerja disertai Peraturan Bupati Sleman tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah sebagai pengelola PBB P2.
 - 3) Terlaksananya penyiapan Sumber Daya Manusia di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman melalui pelantikan, pengisian staf, dan peningkatan kapasitas SDM (diklat, bintek, pelatihan).
 - 4) Tercukupinya aspek anggaran yang dibutuhkan untuk pengadaan software, perangkat keras dan kebutuhan pengelolaan pendaerahan PBB P2.
 - 5) Terealisasikan penyiapan peralatan perpajakan, perangkat lunak/software melalui pembelian lisensi dari KPP Pratama Yogyakarta dan pengadaan perangkat keras oleh Bidang Aset DPKAD Kabupaten Sleman.
 - 6) Terlaksananya penyiapan data perpajakan PBB P2 melalui penerimaan dari KPP Pratama dan pendataan dan pemeliharaan basis data.
 - 7) Terlaksananya kerjasama dengan berbagai pihak dalam proses transisi pengelolaan PBB P2 (Bank DIY, Bank Sleman, Kantor Pertanahan, Notaris /PPAT dan Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.
1. Terlaksananya Implementasi Kewenangan Pengelolaan Pajak

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Masa Transisi berupa:

- 1) Kewenangan Kabupaten Sleman dalam menetapkan regulasi teknis yang dibutuhkan dengan Keputusan Bupati Sleman untuk membentuk Tim Pengelola dan Keputusan Kepala Dipenda untuk Standard Operating Prosedure (SOP) serta Surat Tugas lainnya.
 - 2) Dilaksanakannya Administrasi Perpajakan PBB P2 di Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa se Kabupaten Sleman.
 - 3) Diterapkannya Sistem Pemungutan PBB P2 di Kabupaten Sleman yakni Perencanaan (penetapan jadwal, target dan tarif dalam pokok ketetapan PBB P2, petugas pemungut), pelaksanaan (pencetakan SPPT, penyampaian SPPT, Pekan Intensifikasi Pembayaran, pembayaran/ penyetoran ke BPD DIY), Evaluasi semua aspek pengelolaan dan tingkatan), dan Pengawasan dilakukan sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Sleman dan BPK Perwakilan DIY.
 - 4) Pengelolaan PBB P2 di Kecamatan Gamping menunjukkan bahwa telah dilaksanakan fasilitasi pengelolaan PBB P2, telah dilaksanakan intensifikasi PBB P2, namun realisasi pajak belum mencapai target dikarenakan berbagai permasalahan yang timbul di lapangan.
2. Gambaran pengelolaan PBB P2 sebelum dan sesudah transisi pengelolaan PBB P2 di Kabupaten Sleman dari aspek regulasi, struktur dan tata kerja, SDM, anggaran/keuangan, peralatan, data-data dan kerja sama, administrasi, dan sistem pengelolaan menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman telah berhasil melaksanakan pengelolaan PBB P2 yang sebelumnya merupakan kewenangan pusat.
- Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa proses pendaerahan

pajak, transisi dan implementasi pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sleman tahun 2009-2013 sebagai tindak lanjut pelaksanaan pendaerahan pajak yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah terlaksana dengan baik.

511

Berdasar evaluasi dan masukan dari para pengelola PBB P2 kami sarankan hal-hal berikut ini:

1. Melakukan kerja sama dengan BRI, BNI, Bank Sleman, Kantor Pos untuk memudahkan pembayaran PBB P2.
2. Melakukan pemeliharaan dan pembaharuan basis data PBB P2.
3. Meningkatkan kerja sama dengan Kantor Pertanahan dan Notaris/PPAT agar setiap perubahan data kepemilikan melalui konversi jual-beli dan hibah, turun waris serta perubahan lainnya dapat diikuti oleh pemerintah desa dan padukuhan.
4. Meningkatkan kesejahteraan bagi pengelola PBB P2 disemua tingkatan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang ada.
5. Meningkatkan kapasitas pengelola PBB P2 melalui diklat, bintek maupun studi orientasi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Damhuri, Fitrianita. 2002. *Strategi Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) dalam Meningkatkan Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UGM.
- Devano, Sony, Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dirjaharta, Lalu. 2001. *Efektivitas Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat*. Yogyakarta: UGM.
- Efendi, Muhammad Bakhrun. 2006. *Kebijakan Perpajakan di Indonesia, Dari Era Kolonial sampai Orde Baru*. Yogyakarta: Pustaka Alinea.
- Fathonah, Tintin. 2012. *Dampak Desentralisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjadi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah*. Yogyakarta: UPN.
- Halim, Abdul. 2002. *Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Hariyandi. 2002. *Identifikasi Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Serta Potensinya di Kota Dumai*. Yogyakarta: UGM.
- Ikbar, Yanuar. 2012. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*. Bandung: Retika Aditama.

- 512** Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2009. *Grand Desain Desentralisasi Fiskal*. Jakarta.
- Kumorotomo, Wahyudi. 2008. *Desentralisasi Fiskal, Politik dan Perubahan Kebijakan 1974-2004*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Larmanto. 2008. *Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar*. UNS, Solo.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mangkoesebroto, Guritno. 1991. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mangkoesebroto, Guritno. 1994. *Kebijakan Ekonomi Publik di Indonesia, Subtansi dan Urgensi*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Sugianto. 2008. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Yani, Ahmad. 2002. *Seri Keuangan Negara: Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan daerah di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

JURNAL

- Adelina, Rima. 2013. "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Daerah Di Kabupaten Gresik". Jurnal Vol 1 No. 2, Universitas Negeri Surabaya.
- Heatubun, Adolf B. dan Robert Tambunan, "Analisis Kemampuan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau". Jurnal Ekonomi November 2012 Vol. XXII No.2. Universitas Kristen Indonesia.
- Makmur. 2010. "Jurnal Eksis: Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan PBB di Kabupaten Kutai Barat". Politeknik Negeri Samarinda. Vol.6 No.2, Agustus 2010: 1440 –1605.
- Puspitasari, Nilla Ayu. 2013. "Analisis Sosialisasi Peraturan Perpajakan Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak". Surabaya: Universitas Airlangga.